

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT PENYUSUNAN FORMULARIUM KABUPATEN BATANG
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA PERIZINAN DAN
TINDAK LANJUT PENGAWASAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT
KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6477/2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 tentang Formularium Nasional.

b. Gambaran Umum

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemandirian obat diperlukan dalam hal ketersediaan obat, akses, dan keterjangkauan obat JKN. Ketersediaan obat adalah tingkat persediaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan pelayanan pengobatan di unit pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan peredaran obat terutama obat esensial secara nasional harus dijamin oleh pemerintah. Dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam suatu formularium.

Pemerintah Kabupaten Batang telah memiliki Formularium Kabupaten pada tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan bagi Puskesmas dalam menjamin ketersediaan obat yang berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau bagi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Namun dengan adanya perubahan standar pengobatan dan Formularium Nasional, maka perlu adanya penyesuaian susunan obat yang ada di Formularium Kabupaten. Dengan pertimbangan tersebut maka diperlukan adanya penyusunan ulang Formularium Kabupaten Batang tahun 2023 sebagai acuan penetapan penggunaan obat di Kabupaten Batang serta meningkatkan penggunaan obat yang rasional, mengendalikan mutu dan biaya pengobatan, dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien.

B. TUJUAN

- Menetapkan daftar obat dalam Formularium Kabupaten Batang;
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

C. KELUARAN dan INDIKATOR KELUARAN

a. Keluaran

- Ditetapkannya daftar obat sebagai acuan penggunaan obat di Puskesmas dalam bentuk Formularium Kabupaten.
- Meningkatnya ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Batang

b. Indikator Keluaran

- Surat Keputusan Bupati Batang tentang Formularium Kabupaten Batang
- Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas Kabupaten Batang

D. LINGKUP KEGIATAN

a. Input Kegiatan

Kegiatan ini merupakan rapat pembahasan dan penyusunan daftar obat sebagai acuan penggunaan obat di Puskesmas .

b. Penanggung Jawab

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

c. Penerima Manfaat Kegiatan

1. 21 Puskesmas di wilayah Kabupaten Batang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
3. Masyarakat Kabupaten Batang

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Alokasi sumber daya (pembiayaan)

Alokasi anggaran pada kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023.

b. Peserta Kegiatan

Peserta rapat yaitu Tim Penyusun Formularium Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Pengelola obat di Instalasi Farmasi Kabupaten, Pengelola Obat Puskesmas, serta perwakilan dokter Puskesmas.

c. Waktu Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada minggu pertama di bulan Juni

F. PENUTUP

Dengan tersusunya Formularium Kabupaten Batang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui pengobatan yang terjangkau dan rasional.

Batang, 14 April 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang



dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200604 1 013